

PERUBAHAN TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013

2012

Kpt 20/Kpts/KPU-Prov-012/2012, 39 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 20/Kpts/KPU-Prov-012/2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
10/Kpts/KPU-Prov-012/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 470/124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 470/97 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, terdapat perubahan jumlah penduduk Jawa Tengah dari semula sebesar 38.979.168 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus enam puluh delapan), menjadi 39.291.216 (tiga puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus enam belas); bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai berikut :
 - a. Huruf E angka 2 huruf a pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012, diubah dan selanjutnya berbunyi : Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon, apabila memenuhi syarat dukungan minimal sejumlah 1.178.737 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) jiwa.
 - b. Huruf F angka 2 huruf h angka 1) pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012, diubah dan selanjutnya berbunyi : KPU Jateng menerima syarat dukungan dan sebaran dari bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan jumlah dukungan minimal yang disyaratkan, sebanyak 1.178.737 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) dukungan, tersebar di minimal 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota; Untuk memudahkan pemahaman terhadap Keputusan ini, Lampiran I dan II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-012/2012, disusun dalam satu naskah; Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 tetap berlaku sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilakukan perubahan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 November 2012.